

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH (STUDI KASUS PADA MASJID AL-IKHLAS KAWAT V TANJUNG MULIA HILIR MEDAN)

Management Of Zakat Fitrah (Case Study At Al-Ikhlash Mosque Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan)

Siska Devi¹, Muhammad Ridwan²

¹Prodi Ekonomi Syariah, Universitas Potensi Utama, Medan

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama

^{1,2}Universitas Potensi Utama. K.L.Yos Sudarso KM. 6.5 No. 3A Tj. Mulia, Medan

E-mail: ¹siskadevi1997@gmail.com, ²muhammadridwan.sei@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Ikhlash Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan dan Kendala dan Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Al-Ikhlash Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan. Penelitian ini memakai metode jenis penelitian kualitatif yang bersifat lapangan, penelitian lapangan adalah untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlash Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan sudah berjalan sesuai dengan apa yang mereka musyawarahkan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, akan tetapi dalam hal perencanaan perlunya sosialisasi yang lebih signifikan dari pihak BKM dan Amil zakat mengenai pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah di masjid melalui mimbar atau penceramah-penceramah dan diperlukannya survei berulang-ulang secara langsung antar anggota Amil Zakat (Tim Survei) dan Kepala Lingkungan setempat agar dapat menentukan mustahik yang berhak menerima zakat. Kendala pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlash ialah masih banyaknya pemahaman beberapa masyarakat bahwa pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara mandiri dan cuaca yang tidak mendukung pada saat pendistribusian zakat. Adapun hambatan pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlash ialah masih banyaknya muzakki yang mengulur waktu pembayaran zakatnya dan menyebabkan para amil zakat terlambat dalam mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya sehingga memakan waktu hingga larut malam.

Kata kunci : Manajemen, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pengawasan dan Zakat Fitrah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Management of Zakat Fitrah in Al-Ikhlash Mosque Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan and Constraints and Barriers to Management of Zakat Fitrah in Al-Ikhlash Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan. This research uses a type of qualitative research method that is field, field research is to obtain data or information directly by visiting respondent. The result of the study conclude that The Management of Zakat Fitrah at the Al-Ikhlash Mosque Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan has been running according to what they have discussed in planning, organizing, actuating and controlling. But in term of planning there is a need for more significant socialization from BKM and Amil Zakat, regarding the public's understanding of the payment of Zakat Fitrah at the mosque through the pulpit or the need for direct repeated surveys between member of Amil Zakat (Team Survey) and the had of the local environment so that they can determine the mustahik who are entitled to receive zakat. The problem of management Zakat Fitrah at the Al-Ikhlash Mosque is that there is still a lot of understanding by some people that the payment of Zakat Fitrah can be done independently and the weather is not supportive at the time of Zakat

distribution. As for the obstacles to Zakat at the Al-Ikhlas Mosque is that there are still many people who delay the payment their zakat and caouse rhe Amil the Amil Zakat to be late in distributing the zakat to those who are entitled to receive it so it takes until lat at night.

Keyword : Management, Planning, Organizing, Actuating, Controlling and Zakat Fitrah

1. PENDAHULUAN

Zakat fitrah adalah salah satu dari jenis zakat yang wajib dilakukan umat Muslim yang mampu dan merdeka saat bulan Ramadhan. Selain disebut dengan nama zakat fitrah zakat ini juga dikenal sebagai zakat Ramadhan, zakat Shoum dan Zakat Badan. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan dalam setahun sekali yaitu saat bulan Ramadhan menjelang Idul Fitri. sebagaimana dalam dalil di Al-Qur'an dan beserta Hadist berikut.

Surah At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.¹

Dalam Undang-Undang zakat RI No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat sehingga zakat hukumnya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.² Dalam observasi yang telah dilakukan penulis sebelumnya di lingkungan Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan, penulis melihat masyarakat dilingkungan setempat menyadari pentingnya zakat fitrah dalam membantu perekonomian masyarakat, hal ini dapat terlihat dari kepedulian masyarakat dalam membayar zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan.

Hal tersebut sependapat dengan bapak Abdul Heri selaku Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Al-Ikhlas Kawat V, dimana beliau mengatakan masyarakat setempat sangat menyadari bahwa zakat firah itu sangat penting, namun disamping itu beliau juga mengungkapkan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang masih protes akan hal pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Kawat V. Sesuai observasi yang telah penulis lakukan, ketua BKM menyebutkan bahwa masih ada warga setempat yang protes akan manajemen pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas. Sehingga penulis menyimpulkan data tersebut masih kurang akurat yang disebabkan oleh beberapa hal yaitu ada masyarakat yang kondisi ekonominya memburuk seperti mustahik lain namun tidak didata sebagai mustahik dan juga ada beberapa mustahik yang kondisi ekonominya membaik namun masih didata sebagai mustahik.

Sehingga hal tersebut menimbulkan protes warga terhadap tim pengawas zakat fitrah untuk lebih berkompeten lagi dalam menentukan warga-warganya yang berhak menjadi penerima zakat fitrah (*mustahik*). Oleh sebab itu, zakat fitrah pada masjid membutuhkan yang namanya Manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Secara sederhana Manajemen bisa dikatakan sebagai seni untuk mengelola organisasi mencapai keberhasilan mewujudkan cita ideal bersama, dimana berfungsi untuk mengatur arah dan tujuan organisasi yang hendak diwujudkan melalui pendayagunaan sumber daya yang ada secara arif dan efektif.³ Manajemen sendiri memiliki fungsi dengan istilah POAC yaitu, *planning, organizing, actuating* dan *controlling* atau yang

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018) h. 203

² Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011

³ Yuliharti & Umiarso, *Manajemen Profektif Kontruksi teoretis dalam manajemen pendidikan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2019) h. 13

diartikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi dari manajemen tersebutlah yang akan penulis uraikan disini.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian selama bulan Ramadhan dari tanggal 24 April-23 Mei 2020 (30 hari). Lokasi penelitian dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan.

2.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan adalah penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden. Penelitian kualitatif ini adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.⁴ Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam perilaku manusia dan alasan dilakukannya perilaku.⁵

2.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini berjumlah 15 narasumber, terdiri dari 5 para pengurus zakat (Amil Zakat), 5 orang yang berzakat (Muzakki) dan 5 orang penerima zakat (Mustahik).

2.4 Sumber Data

2.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti secara langsung kepada subjek penelitian.⁶ Data dalam penelitian ini dapat dari informasi para pengurus zakat (Amil Zakat), orang yang berzakat (Muzakki) dan penerima zakat (Mustahik).

2.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data ini bersifat mendukung keperluan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data tertulis yang berasal dari dari jurnal ilmiah, buku –buku referensi dan internet.⁷

2.5 Teknik Pengumpulan Data

2.5.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan catatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.⁸ Di dalam penelitian ini mengadakan observasi lapangan dengan melihat kondisi pengurus zakat (Amil zakat), Orang yang berzakat (Muzzaki) dan Penerima zakat (Mustahik) yang terlibat dalam manajemen pengelolaan zakat.

2.5.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberi oleh yang

⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makasar : Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2019) h.

6

⁵ Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*, (Jakarta : Salemba Empat, 2018) h. 28

⁶ Mahfudlah Fajrie, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, (Semarang: Mangku Bumi Media, 2016) h. 47

⁷ *Ibid*, h. 47

⁸ *Ibid*, h. 48

diwawancara. Di dalam penelitian ini nantinya akan mewawancarai 5 Amil zakat, 5 Muzakki dan 5 Mustahik yang terlibat dalam manajemen pengelolaan zakat pada masjid.

2.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana penulis menyelidiki benda-benda tertulis serta buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.⁹

2.6 Teknik Pengelolaan Data

2.6.1 Editing

Penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Editing merupakan teknik pengolahan data untuk mengecek dan menyesuaikan terhadap data penelitian sebagai sumber dokumentasi.¹⁰

2.6.2 Organizing

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh dengan melakukan penyusunan data tentang manajemen pengelolaan zakat fitrah pada masjid.¹¹

2.6.3 Analyzing

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.¹² Yakni dari analisis terkait perumusan tentang manajemen pengelolaan zakat fitrah pada masjid.

2.7 Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami,¹³ setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan metode deskriptif analisis yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

2.8 Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan 4 metode yaitu:

2.8.1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji Kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan dan keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukan.¹⁴

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Ketekunan peneliti dalam melakukan penelitian dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan data yang terkumpul.¹⁵

⁹ Hernimawati, *Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame*, (Suurabaya : CV Jakad Publishing, 2018) h. 14

¹⁰ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung :CV Jejak, 2018) h. 70

¹¹ *Ibid*, h. 70

¹² *Ibid*, h. 70

¹³ Syafrizal Situmorang, *Analisis data Untuk Riset manajemen dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2010) h. 9

¹⁴ Muri Yusuf, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014) h. 394

¹⁵ *Ibid*, h. 394

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dengan cara pengecekan atau pemeriksaan ulang. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu, penjelasannya sebagai berikut:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data dan informasi.¹⁶ Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode *interview* sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di *interview*.

3) Triangulasi Waktu

Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

2.8.2 Uji keteralihan (*Transferability*)

Transferability pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, hingga dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. *Transferability* tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Dengan demikian pembaca menjadi jelas dan memutuskan dapat atau tidaknya hasil penelitian tersebut diaplikasikan di tempat lain.¹⁷

2.8.3 Uji Kebergantungan/ reliabilitas (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi/ mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penelitian seperti ini perlu diuji *dependability*-nya.¹⁸

2.8.4 Uji Kepastian (*Confirmability*)

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*, dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.¹⁹

¹⁶ *Ibid*, h. 22

¹⁷ Salim & Haidir, *Penelitian Pendidikan Metode,, Pendekatan, dan Jenis*, (Jakarta : KENCANA, 2019) h. 122

¹⁸ *Ibid*. h. 124

¹⁹ *Ibid*. h. 124

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan sebagai lembaga yang mengatur zakat yang sesuai tugas dan fungsinya yaitu mengelola zakat agar bisa optimal, transparan dan bisa tepat sasaran pendistribusiannya kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. penulis menyimpulkan bahwa manajemen zakat fitrah ialah suatu pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan baik dari penghimpunan zakat sampai pendistribusiannya dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum. Dengan demikian, dalam penelitian ini dideskripsikan pengelolaan zakat fitrah mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasannya lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Perencanaan (*Planning*)

Dari fungsi manajemennya yaitu perencanaan yang BKM lakukan ialah menentukan para Mustahik dengan bantuan data yang diperoleh oleh kepala lingkungan setempat melalui musyawarah dan survei pada beberapa bulan sebelum Ramadhan. Selain penentuan para mustahik, mereka juga melakukan perencanaan dalam tata cara melakukan evaluasi, mempersiapkan pembukuan dan bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan zakat fitrah dari tangan Muzakki sampai ke tangan Mustahik. Berikut data yang diperoleh penulis dalam manajemen perencanaan yang dilakukan BKM Al-Ikhlas.

Tabel 1. Jumlah Daftar Penerima Zakat Fitrah Tahun 2020

Tahun	Status Asnaf								Total Mustahik (Jiwa)
	Fakir (Jiwa)	Miskin (Jiwa)	Fisabilillah (Jiwa)	Amil Zakat (Jiwa)	Ibnu Sabil (Jiwa)	Mu'allaf (Jiwa)	Gharim (Jiwa)	Riqab (Jiwa)	
2020	12	107	18	28	0	0	0	0	165

(Sumber : BKM Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan)

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwasannya jumlah mustahik yang berhak mendapatkan zakat fitrah pada tahun 2020 ialah berjumlah 165 jiwa, yang terdiri dari 12 jiwa fakir, 107 jiwa miskin, 18 jiwa fisabilillah dan 28 jiwa Amil zakat.

Namun dilihat dari pemahaman sebagian masyarakat masih ada sebagian dari mereka tidak terlalu paham menurut ilmu ,hanya ikut saja karena pembayaran zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, oleh sebab itu antar pengurus zakat/Amil zakat dengan pengurus masjid perlu melakukan sosialisasi yang lebih signifikan yaitu melalui mimbar penceramah-penceramah dalam membawa sebuah ceramah harus menyelipkan sebagai informasi tentang pembayaran zakat fitrah di masjid, sehingga demikian masyarakat keseluruhan paham akan manajemen pengelolaan zakat fitrah di masjid.

3.1.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Mengenai salah satu unsur pengorganisasian yaitu model tenaga kerja (pelaksana tugas) diperoleh informasi bahwa pengolah zakat di dominasi oleh petugas masjid itu sendiri. yang menariknya si Masjid Al-Ikhlas tersebut semua pengurus aktif dalam anggota Amil Zakat dengan dibantu oleh remaja-remaja masjid yang aktif . pembentukan anggota Amil Zakat fitrah dari ketua, sekteraris, bendahara, penasehat dan anggota (bagian penerima, bagian ijab kabulnya) dilakukan secara musyawarah antar anggota BKM dan ditujuk juga oleh ketua BKM yang dilakukan pada 2 minggu terakhir Ramadhan.

3.1.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Terry mendefinisikan pelaksanaan ialah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.²⁰

Pelaksanaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas sudah bagus sesuai syariat Islam. Namun dalam penentuan para mustahik masih kurang kompeten sehingga masih menimbulkan protes beberapa warga akan hal tersebut, oleh sebab itu diperlukan survei berulang-ulang secara langsung antar anggota Amil Zakat (Tim Survei) dan Kepala Lingkungan setempat agar dapat menentukan mustahik yang berhak menerima zakat.

a. Penghimpunan

Penghimpunan zakat dilakukan Amil Zakat dengan cara menunggu muzakki dimasjid untuk berzakat atau menerima dari Muzakki dimana panitia zakat sudah siap dengan tugas mereka masing-masing. Penghimpunan ini dilakukan untuk memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi Panitia Zakat dalam menjangkau para Mustahik maupun kemudahan bagi para Muzakki untuk membayar zakatnya. Dalam hal sosialisasi atau diumumkan secara langsung di Masjid Al-Ikhlas melalui pengeras suara. dalam pengeluaran zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas para muzakki ada yang membayarnya dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk bahan baku (beras). Dengan ketentuan jika membayar dalam bentuk uang maka jumlah uang tersebut sesuai harga beras yang dikonsumsi muzakki dan dalam bentuk beras dengan ukuran 2.7 kg/jiwa.

b. Pendistribusian atau pembagian zakat fitrah

Tujuan dari pendistribusian ini ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu.²¹ Berikut Rekapitulasi total penyaluran zakat fitrah dalam bentuk uang dan beras yang diterima oleh mustahik.

Tabel 2. Rekapitulasi Total Pendistribusian Zakat Fitrah Tahun 2020

No	Status (Asnaf)	Jumlah Uang dan Bahan pokok yang disalurkan				
		Jumlah Mustahik (Jiwa)	Uang	Total	Bahan Pokok	Total
1	Fakir	12	Rp. 315.000	Rp. 3.780.000	4.9 kg	58.8 kg
2	Miskin	107	Rp. 250.000	Rp. 26.750.000	3.1 kg	331.7 kg
3	Fisabilillah	18	Rp. 240.000	Rp. 4.320.000	3.1 kg	55.8 kg
4	Amil Zakat	28	Rp. 170.000	Rp. 4.900.000	3.1 kg	86.8 kg
Total		165	-	Rp. 39.750.000	-	533.1 kg

(Sumber : BKM Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan)

Adapun pembagian yang diberikan sesuai asnaf yang diutamakan dalam zakat fitrah yaitu fakir, miskin, fisabilillah dan Amil zakat. Dengan ketentuan persentase yang diterima fakir 32%, miskin 26%, fisabilillah 25% dan Amil zakat 17%. Sedangkan dalam bentuk beras fakir menerima 40% berat beras sedangkan miskin, fisabilillah dan amil zakat menerima masing-masing 20 % dari berat beras.

3.1.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan proses memantau berbagai program dengan tujuan untuk menetapkan tujuan yang dapat diwujudkan secara nyata dan memperbaiki semua penyimpangan yang ada.²² Maka dalam pengawasan yang dilakukan di masjid Al-Ikhlas memiliki bentuk-bentuk pengawasan, seperti berikut:

a. Pengawasan Awal

²⁰ Sukmadi, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Perpustakaan Nasional, 2017) h. 89

²¹ Ani Nurul Imtihanah & Siti Zulaika, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: CV.Gre Publishing, 2018) h. 43

²² Sujari Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah*, (Lampung : CV. Gre Publishing, 2019) h. 98

Pengawasan yang dilakukan sejak berjalannya organisasi sehingga penyimpangan dapat dihindarkan sejak awal kegiatan. Pengawasan ini dapat dilakukan sejak tahap perencanaan, sikap antisipasi terhadap kemungkinan adanya masalah dan pengawasan ini akan mengurangi tingkat masalah yang timbul dikemudian hari.

- b. Pengawasan Berjalan
Pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari pengawasan awal, dengan adanya pengawasan ini kekeliruan atau kesalahan akan dapat ditekan, pengawasan ini dianggap efektif dalam pengawasan penggunaan keuangan. Pengawasan ini bisa berbentuk permintaan laporan sementara atau inspeksi mendadak.
- c. Pengawasan Akhir
Pengawasan akhir adalah pengawasan yang dilakukan diakhir kegiatan. Pengawasan ini biasanya tidak bersifat tertulis karena temuan penyimpangan hanya menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya.

3.2 Kendala dan hambatan pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan.

3.2.1 Kendala Pengelolaan Zakat Fitrah

- a. Pembayaran zakat yang dilakukan secara mandiri
Tidak semua masyarakat memahami zakat fitrah secara agama, alangkah lebih baiknya disalurkan melalui perantara Amil zakat agar perhitungan dapat terperinci sehingga dana zakat dikeluarkan akan lebih jelas.
- b. Cuaca yang tidak mendukung saat pendistribusian
Masjid Al-ikhlas memerlukan antisipasi dalam hal pendistribusian yang terkendala oleh cuaca, salah satunya dengan mempercepat proses pendistribusian sehingga tidak sampai larut malam dan menyediakan fasilitas untuk amil zakat yang melakukan pendistribusian ke rumah para mustahik dengan menyediakan payung atau mantel hujan.

3.2.2 Hambatan Pengelolaan Zakat Fitrah

Seringnya muzakki membayar zakat melewati batas waktu. Masih ada masyarakat yang mengundur-undur waktu pembayaran zakatnya sehingga menyebabkan para amil zakat terlambat dalam mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya dan memakan waktu hingga larut malam

4 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Analisis Perencanaan dalam manajemen Pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan, survei yang dilakukan antar amil zakat dan kepala lingkungan setempat belum signifikan untuk memperoleh data mustahik.
- b. Berdasarkan analisis Penngorganisasian manajemen pengelolaan zakat fitrah pembentukan anggota Amil Zakat fitrah terdiri dari ketua, sekteraris, bendahara, penasehat , dan anggota (bagian penerima, bagian ijab kabulnya) dilakukan secara musyawarah antar anggota BKM dan ditujuk juga oleh ketua BKM yang dilakukan pada 2 minggu terakhir Ramadhan.
- c. Berdasarkan analisis Pelaksanaan pendistribusian zakat fitrah panitia zakat membaginya sesuai asnaf yang diutamakan dalam zakat fitrah yaitu fakir, miskin, fisabilillah dan Amil zakat. Dengan ketentuan persentase yang diterima fakir 32%, miskin 26%, fisabilillah 25% dan Amil zakat 17%. Sedangkan dalam bentuk beras fakir menerima 40% berat beras sedangkan miskin, fisabilillah dan amil zakat menerima masing-masing 20 % dari berat beras.
- d. Berdasarkan analisis pengawasan manajemen pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas melakukan pengawasan dalam bentuk pengawasan awal, pengawasan berjalan dan pengawasan akhir.

- e. Kendala dan hambatan pengelolaan zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan yaitu :
 - 1) Masih banyaknya pemahaman beberapa masyarakat bahwa pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan secara mandiri.
 - 2) Cuaca yang tidak mendukung pada saat pendistribusian zakat ke rumah-rumah mustahik.
 - 3) Masih banyaknya muzakki yang mengundur-undur waktu pembayaran zakatnya sehingga menyebabkan para amil zakat terlambat dalam mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya sehingga memakan waktu hingga larut malam.

5. SARAN

- a. Bagi Amil Zakat , BKM Al-Ikhlas dan Muzakki
 - 1) Dalam hal perencanaan perlunya sosialisasi yang lebih signifikan dari pihak BKM dan Amil zakat mengenai pemahaman masyarakat terhadap pembayaran zakat fitrah di masjid melalui mimbar atau penceramah-penceramah.
 - 2) Diperlukannya survei berulang-ulang secara langsung antar anggota Amil Zakat (Tim Survei) dan Kepala Lingkungan setempat agar dapat menentukan mustahik yang berhak menerima zakat.
 - 3) Bagi Muzakki
 - 4) Diharapkan para muzakki agar lebih disiplin dalam pembayaran zakat fitrah sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh Amil Zakat.
- b. Bagi Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan kampus dapat menambahkan materi atau memperdalam materi zakat khususnya Manajemen Zakat Fitrah kepada mahasiswa program studi Ekonomi Syariah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Kiranya mengembangkan penelitian ini di Masjid lainnya, sehingga dapat dijadikan pembandingan dalam pengelolaan zakat fitrah di Masjid Al-Ikhlas Kawat V Tanjung Mulia Hilir Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen, Agama RI (2018). *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- [2] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011.
- [3] Yuliharti & Umiarso. (2019). *Manajemen Profektif Kontruksi teoretis dalam manajemen pendidikan Islam*. Jakarta: AMZAH.
- [4] Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- [5] Muhyiddin, N. T., Tarmizi, M. I., & Yulianita, A. (2017). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Sosial*. Jakarta: Salemba Empat.
- [6] Selviyanti, R., Bustan, J., & Sayuti, A. J. (2020). POTENSI DAYA TARIK WISATA BATIK KUJUR DI KABUPATEN MUARA ENIM. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 30-39.
- [7] Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. USUpress.
- [8] Yusuf, A. M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- [9] Salim, H. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Kencana.
- [10] Sukmadi, S. E. *DASAR DASAR MANAJEMEN: Kepemimpinan Lintas Agama*. Humaniora.
- [11] Imtihanah, A. N., SHI, M., & Zulaikha, S. (2019). *DISTRIBUSI ZAKAT PRODUKTIF BERBASIS MODEL CIBEST*. Gre Publishing.

- [12] Sujari Rahmanto, M. P. (2019). *Manajemen Pembiayaan Sekolah*. Gre Publishing.
- [13] Murtani, A. (2019). Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(1), 52-64.
- [14] Ridwan, M. (2018). *Keputusan Pembelian Melalui Situs Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Lazada Di Medan)*” (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- [15] Hutagalung, M. A. K. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syari’ah. *Jurnal Al-Qasd Islamic Economic Alternative*, 1(2), 228-239.